

Evaluasi Aksesibilitas Kantor Pelayanan Pajak Dengan Pendekatan Universal Design

Studi Kasus: KPP Pratama Pati

Nabela Arum Rakasiwi¹, Ratih Widiastuti²

^{1,2}Department of Civil and Planning, Vocational School, Diponegoro University, Indonesia

²Faculty of Integrated Technologies, Universiti Brunei Darussalam, Brunei Darussalam

Email: ratihwidiastuti@lecturer.undip.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Abstract: *Tax office as one of infrastructures should be able to facilities community activities. The aim of this study was to evaluate the accessibility in the tax office according to universal design standard as mentioned in the PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. The study object was KPP Pratama office in Pati city. The research method used literature studies through evaluated the accessibility availability from Detail Engineering Drawing. The results showed 74.3% of the accessibility complied with the universal design standard. While the remaining 25.7% still did not meet the standard.*

Keywords: *Accessibility; Building Infrastructure; Universal Design*

Abstrak: Pembangunan infrastruktur seharusnya mampu untuk memberikan kemudahan di dalam menunjang aktivitas masyarakat. Salah satunya yaitu pembangunan kantor pelayan pajak. Penelitian ini bertujuan sebagai evaluasi terhadap ketersediaan aksesibilitas pada kantor pelayanan pajak berdasarkan standard universal design yang terdapat pada PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Sebagai objek penelitian adalah KPP Pratama Pati. Metode penelitian menggunakan studi literatur dengan mengevaluasi ketersediaan aksesibilitas yang terdapat pada gambar kerja. Hasil dari evaluasi menunjukkan 74.3% ketersediaan aksesibilitas telah memenuhi standard universal design. Sedangkan 25.7% masih belum memenuhi standard yang ada.

Kata Kunci: Aksesibilitas; Infrastruktur Bangunan Gedung; *Universal Design*

Article history:

Received; 2024-12-21

Revised; 2025-01-17

Accepted; 2025-02-28

PENDAHULUAN

Infrastruktur telah menjadi salah satu fokus pembangunan di Indonesia. Dimana, saat ini pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana untuk membantu dan mempermudah aktivitas masyarakat. Salah satunya yaitu dengan pembangunan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Menurut (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210 /PMK.01/2017, 2017) tentang organisasi dan tata kerja institusi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menjelaskan bahwa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan bangunan gedung pemerintah, di bawah naungan Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Kepala Kantor Wilayah sebagai penanggung jawab langsung.

Lebih lanjut, keberadaan sarana dan prasarana pemerintah seharusnya didukung dengan adanya fasilitas penunjang bagi keselamatan dan kenyamanan penggunaannya. Pernyataan ini dipertegas pada (Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, 2021) menyatakan penyediaan fasilitas pada bangunan dapat memberi pengguna ataupun pengunjung kemudahan dan kenyamanan selama beraktivitas. Hal tersebut dapat diwujudkan salah satunya dengan menerapkan prinsip-prinsip *universal design*. Tujuannya tentu saja untuk memfasilitasi aktivitas pengguna bangunan. Tidak hanya untuk yang kebutuhan khusus seperti penyandang cacat dan disabilitas, tetapi juga orang tua (lansia) dan anak-anak.

Meskipun telah terdapat peraturan yang jelas, namun pada kenyataannya, terdapat banyak bangunan infrastruktur pemerintah yang masih belum memberikan kenyamanan aksesibilitas bagi penggunaannya, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik (Mujimin, 2007). Desain dan implementasi fasilitas umum yang ada saat ini masih belum mampu mengakomodir kebutuhan difabel. Perencanaan yang mengedepankan desain yang ramah bagi penggunaannya sangatlah diperlukan (Luthfiyah and Susetyarto, 2023). Hal ini didukung oleh pendapat (Harsritanto, 2018) dimana suatu desain hendaknya dirancang agar dapat memfasilitasi keberagaman manusia dan mengacu pada prinsip-prinsip *universal design*.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip *universal design* pada bangunan. Diantaranya studi yang dilakukan oleh (Puspaning and Wijayanti, 2018) dengan objek Museum Geologi Bandung yang menemukan bahwa prinsip-prinsip *universal design* berdasarkan Permen PU No.30 Tahun 2006 belum sepenuhnya diterapkan pada bangunan museum ini. Penelitian mengenai kajian penerapan *universal design* juga dilakukan oleh (Harahap *et al.*, 2019), yang menyatakan bahwa bangunan-bangunan di lingkungan universitas harus dapat memfasilitasi mahasiswanya termasuk penyandang disabilitas dengan penerapan *universal design* agar tidak menimbulkan diskriminasi. Evaluasi studi merujuk pada Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2017 tentang persyaratan kemudahan bangunan. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh (Pujiyanti and Fitria, 2023) yang melakukan studi terhadap tingkat aksesibilitas area masuk pada bangunan perguruan tinggi.

Terdapat juga studi terkait dengan efisiensi aksesibilitas pada fasilitas kesehatan yang dilakukan oleh (Hidayatullah, 2022) dengan objek sebuah rumah sakit di Kecamatan Gamping, Sleman, Yogyakarta. Hasil dari studi menyatakan bahwa selain faktor internal seperti konfigurasi dan hubungan antara ruang-ruang di dalam bangunan, keseimbangan pengolahan ruang luar atau tapak kawasan juga perlu diperhatikan. Masih terkait dengan fasilitas kesehatan, studi yang dilakukan oleh (Luthfiyah and Susetyarto, 2023) menyatakan bahwa ketersediaan aksesibilitas vertikal yang memadai seperti ram dan *lift* sangat penting untuk mendukung mobilitas bagi penyandang disabilitas fisik.

Lebih lanjut pada studi yang dilakukan oleh (Imansari, Prabowo and Kridarso, 2022) diketahui bahwa fasilitas penunjang pada bangunan publik Small and Medium Enterprises and Cooperatives (SMESCO) belum sepenuhnya mengutamakan aksesibilitas, permasalahan ini terbukti dari akses *lift*, *escalator*, toilet disabilitas, papan informasi yang belum lengkap, dan tidak adanya area parkir untuk disabilitas. Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006, sebagai bangunan umum SMESCO hendaknya memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Adapun studi yang dilakukan oleh (Stefanni, Yong and Kayogi, 2019) pada Galeri Seni Kontemporer di Surabaya mengenai konsep perancangan interior galeri yang dapat memfasilitasi para difabel sebagai wadah dalam perkembangan karya seni yang berfokus terhadap *educate*, *experience*, dan *appreciate*. Diharapkan dengan konsep ini, *universal design* dapat memberikan suatu keuntungan bagi setiap orang karena mampu mempertimbangkan suatu perbedaan yang ada pada diri seseorang secara luas.

Penelitian terkait kajian konsep desain universal oleh (Amani and Sari, 2022) dengan studi kasus Royal Pavilion, Brighton, United Kingdom menyatakan bahwa desain universal juga dapat terjadi kegagalan dalam penerapannya karena kurangnya pemahaman tentang konsep universal dan mengakibatkan desain tersebut sulit untuk diakses bagi disabilitas. Studi lain dilakukan di Kota Surabaya pada perpustakaan umum di Gedung Pemuda (Valentine, Ardana and Thamrin, 2019) terkait kajian implementasi *universal design* pada interior bangunan, didapatkan hasil bahwa hanya 2 ruang yang telah memenuhi tujuh prinsip *universal design* dari 13 ruang yang ada. Sebagai bangunan yang mengutamakan layanan bagi masyarakat diharapkan mampu memberikan fasilitas guna memenuhi seluruh kebutuhan penggunaanya dengan menerapkan prinsip *universal design*. Penelitian sebelumnya juga dilakukan mengenai kajian aksesibilitas pada Hotel Artotel Semarang dimana terdapat beberapa fasilitas yang tidak sesuai dengan standar Peraturan Menteri PUPR No.14 Tahun 2017 tentang persyaratan kemudahan bangunan. Berdasarkan studi, diketahui bahwa hanya terdapat ramp yang tidak aksesibel karena sangat curam dengan kelandaian lebih dari 5° (Nugroho and Hasya, 2017).

Meskipun terdapat banyak studi terkait dengan aksesibilitas pada bangunan publik, namun kajian terhadap aksesibilitas pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masihlah sangat terbatas. Lebih jauh lagi, penelitian sebelumnya hanya sebatas melakukan evaluasi. Belum terdapat rekomendasi desain yang mengacu pada *standard universal design*. Terlebih lagi, hasil evaluasi juga belum menampilkan berapa nilai kesuaian dengan *standard* yang ada. Hal ini kemudian menarik perhatian penulis untuk melakukan evaluasi terhadap ketersediaan aksesibilitas pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan pendekatan *universal design*. Sebagai objek studi adalah Kantor Pelayan Pajak (KPP) Pratama Pati. Penelitian dilakukan dengan melakukan *review* pada gambar DED (*Detail Engineering Design*) bangunan. Kemudian, sebagai acuan untuk melakukan evaluasi yaitu PP Nomor 16 Tahun 2021. Rekomendasi desain diberikan dengan mengacu pada *standard universal design*.

KAJIAN TEORI

Terdapat beberapa pengertian dari *universal design*, diantaranya menurut (Kusumarini and Noviyanto Puji Utomo, 2008) *universal design* dapat diartikan sebagai pendekatan desain yang bertujuan untuk menghasilkan suatu produk dan memberikan fasilitas bagi setiap pengguna tanpa memandang keterbatasan fisik maupun jenis kelamin dengan ini diharapkan dapat memudahkan setiap orang dalam beraktivitas. Kemudian menurut (Pujiyanti, 2018), *universal design* merupakan penciptaan produk, area binaan serta komunikasi yang memiliki tujuan untuk mempermudah hidup setiap orang sehingga memberikan manfaat bagi semua orang. Pendapat lain juga menyatakan bahwa *universal design* yaitu suatu desain yang dirancang untuk dapat membantu kebutuhan semua pengguna secara mandiri tanpa harus mengganggu pengguna lain (Dewi, Yong and Mulyono, 2018). Selain itu, *universal design* juga memiliki konsep yang dapat menghasilkan ide pada sebuah desain produk, bangunan, ataupun lingkungan yang mudah diakses bagi setiap orang meskipun memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda (Puspaning and Wijayanti, 2018). Menurut (Evcil and Yalçın Usal, 2019) *universal design* atau desain inklusif merupakan desain yang dirancang bagi semua orang yang mengacu pada suatu desain dan filsafat. (Sanjaya, Harahap and Gambiro, 2019) menyatakan bahwa pendekatan desain universal sebagai fasilitas ataupun produk diharapkan dapat memudahkan semua orang tanpa adanya diskriminasi sebagai pengguna. *Universal design* dijadikan dasar filosofi pada pembuatan desain produk dan sebagai modul untuk pembelajaran pada lingkungan pendidikan (Yavuzarslan and Arslan, 2020). Sedangkan pengertian *universal design* menurut (‘Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2017’, 2017) ialah desain bangunan beserta fasilitasnya yang dapat digunakan bersama bagi siapapun tanpa adaptasi ataupun perlakuan khusus. Dengan demikian, dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan *universal design* ialah suatu konsep perancangan untuk mewujudkan sebuah produk atau penyediaan fasilitas yang dapat diakses bagi semua pihak tanpa adanya batasan fisik.

Terdapat tujuh prinsip *universal design* yang hendaknya diterapkan sebagai pemenuhan pada setiap pembangunan gedung. Seperti yang tercantum di dalam PP RI Nomor 16 tahun 2021, sebagaimana berikut ini:

- Kesetaraan pengguna
- Keamanan dan keselamatan
- Kemudahan dalam penggunaan
- Penggunaan informasi yang mudah
- Kemandirian dalam penggunaan ruang
- Efisiensi bagi pengguna
- Keseimbangan kebutuhan ruang dan persyaratan ukuran

Menurut (‘Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2017’, 2017) aksesibilitas merupakan kenyamanan yang ditawarkan bagi siapapun untuk

mencapai kesempatan yang sama di semua bidang kehidupan. Kesetaraan kesempatan merupakan suatu kondisi di mana penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dan penyediaan akses untuk menyalurkan potensi yang dimiliki di semua elemen tata kelola negara dan masyarakat (Lustiyati and Rahmuniyati, 2019). Aksesibilitas ialah suatu kemudahan yang dapat diakses bagi setiap orang terhadap objek yang terdapat di lingkungan tersebut (Prajalani, 2017). Secara teori menurut (Rahmafitria, Sukmayadi and Purboyo, 2020) aksesibilitas merupakan sebuah konsep yang rumit karena tidak hanya memberikan fasilitas bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik tetapi juga hubungan antara manusia dan kelompok sosial yang berkaitan. Aksesibilitas juga dapat diartikan sebagai suatu kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan suatu interaksi antara suatu sistem pada jaringan informasi dan tata guna lahan (Magribi and Suhardjo, 2004). Lebih lanjut, terkait dengan konsep *universal design*, setiap orang berhak mendapatkan fasilitas yang layak di lingkungan maupun ruang publik termasuk prasarana aksesibilitas yang dapat digunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Berdasarkan PP Nomor 16 tahun 2021 terdapat beberapa standar teknis terkait aksesibilitas tercantum pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Standar Aksesibilitas Bangunan Gedung Menurut PP Nomor 16 Tahun 2021

No	Variabel	Penerapan Standar
1	Pintu	Lebar efektif pintu masuk atau keluar bangunan ≥ 90 cm, dan pintu lainnya ≥ 80cm. Pintu ayun bisa membuka ke bagian luar agar memudahkan penyelamatan. Ketinggian kaca pada pintu ayun dari lantai dipasang setinggi ≤ 75 cm. Pintu ayun yang membuka ke arah luar ruangan memiliki ruang bebas berukuran ≥ 170 cm x 170 cm. Pintu ayun yang membuka ke arah dalam ruangan memiliki ruang bebas berukuran ≥ 152.5 cm x 152.5 cm. Ruang bebas yang ada di depan pintu geser minimal 152.5 cm x 152.5 cm. Jarak perletakan furnitur ≥ 75cm dari bukaan daun pintu. Tangga dan pintu yang berdekatan memiliki jarak ≥ 80 cm dari bukaan pintu dan anak tangga. Pintu yang berdekatan pada posisi siku tidak boleh membuka kearah ruang yang sama. Pegangan pintu dipasang ≤ 110 cm dari muka lantai. Handle pintu tidak berupa tuas putar.
2	Koridor	Bagi 1 pengguna kursi roda koridor memiliki lebar efektif ≥ 92 cm. Bagi 1 pengguna kursi roda dan 1 pejalan kaki koridor memiliki lebar efektif ≥ 152 cm.
3	Tangga	Ketinggian anak tangga ≤ 17 cm dan ≥ 15 cm. Lebar anak tangga (<i>antride/tread</i>) ≥ 30 cm Tidak disarankan menggunakan tangga dengan anak tangga yang terbuka (<i>open riser</i>). Kemiringan tangga $\leq 35^\circ$.

No	Variabel	Penerapan Standar
		Ujung <i>handrail</i> (bagian bawah dan atas) dilebihkan ≥ 30 cm. Profil <i>handrail</i> tidak disarankan kasar dan tajam. Tangga yang terletak di samping tembok harus memiliki dua lapis <i>handrail</i> minimal pada salah satu dinding dengan tinggi 65 cm – 80 cm. Diameter profil <i>handrail</i> ≥ 5 cm. Tangga perlu adanya <i>bordes</i> yang dijadikan tempat untuk beristirahat. Maksimal <i>bordes</i> terletak di anak tangga ke 12.
4	Ram	Kelandaian ram 6° Lebar efektif ram adalah ≥ 95cm tanpa adanya pengaman/kastin dan 120 cm menggunakan tepi pengaman. Ram tidak diperbolehkan menghadap langsung ke arah pintu masuk ataupun keluar Ram perlu dilengkapi dengan <i>handrail</i> setinggi 65 cm dan 80 cm.
5	Toilet	Toilet pria dan wanita dibuat terpisah untuk keamanan para penggunanya. Minimal terdapat satu toilet bagi penyandang disabilitas. Luas toilet minimal 80 cm x 155 cm. Luas toilet bagi disabilitas yaitu 152.5 cm x 227.5 cm. Pintu toilet memiliki lebar ≥ 70 cm. Pintu toilet memiliki lebar ≥ 90 cm bagi disabilitas Toilet perlu diberi jendela atau <i>bovenlicht</i>. Ketinggian lantai toilet lebih rendah dari lantai ruangan yang berada di luar toilet.

(Sumber: Analisa Penulis, 2023)

METODE PENELITIAN

Kajian Objek Studi

Objek dari penelitian ini yaitu KPP Pratama Pati berlokasi di Jl. Panglima Sudirman No. 64, Pati Kidul, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati (**Gambar 1**). Pertama kali diresmikan pada tanggal 16 Oktober 1989, KPP Pratama Pati merupakan unit yang bekerja dibawah DJP (Direktorat Jendral Pajak) yang melayani masyarakat terkait dengan perpajakan untuk wilayah operasional Kabupaten Pati. Tugas utamanya adalah melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Pajak-pajak yang dimaksud adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak tidak langsung lainnya.

Dari segi desain bangunannya, gedung KPP Pratama Pati mengusung konsep desain arsitektur *modern* (**Gambar 2**). Hal ini dapat dilihat dari penggunaan *secondary skin* dari bahan ACP (*Aluminium Composite Panel*). Selain itu juga terdapat elemen *sun shading* yang konstruksinya terbuat dari beton. Secara keseluruhan, fasad bangunan di dominasi dengan warna putih

dan biru. Terdapat juga aksent warna kuning. Ketiga warna ini dipilih sebagai representasi dari logo Direktorat Jendral Pajak.



Gambar.1. Lokasi KPP Pratama Pati

(Sumber: Reproduced dari <https://peta-administrasi-kabupaten-pati.html>, 2023)



Gambar.2. KPP Pratama Pati

(Sumber: <https://pajak.go.id/id/kpp-pratama-pati>, 2023)

Metode Penelitian

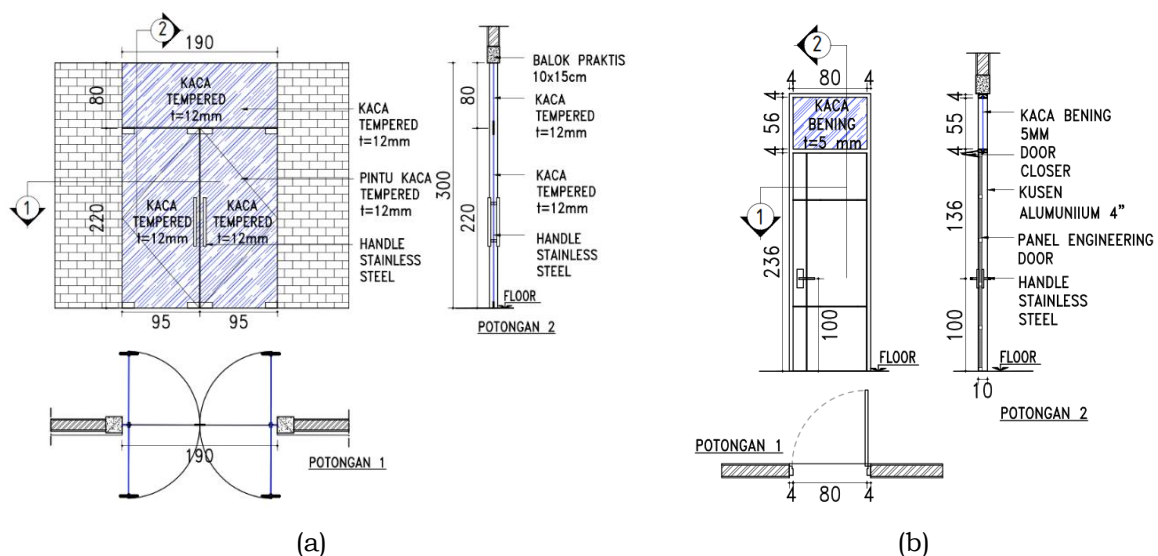
Di dalam penelitian ini, evaluasi ketersediaan aksesibilitas di KPP Pratama Pati menggunakan studi literatur berdasarkan DED gambar kerja yang diperoleh dari konsultan perencana PT. Widha Konsultan. Hasil dari evaluasi kemudian dibandingkan dengan *standard universal design* yang terdapat pada PP Nomor 16 Tahun 2021. Analisa kesesuaian dengan *standard* dinyatakan dalam persen (%). Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Pintu

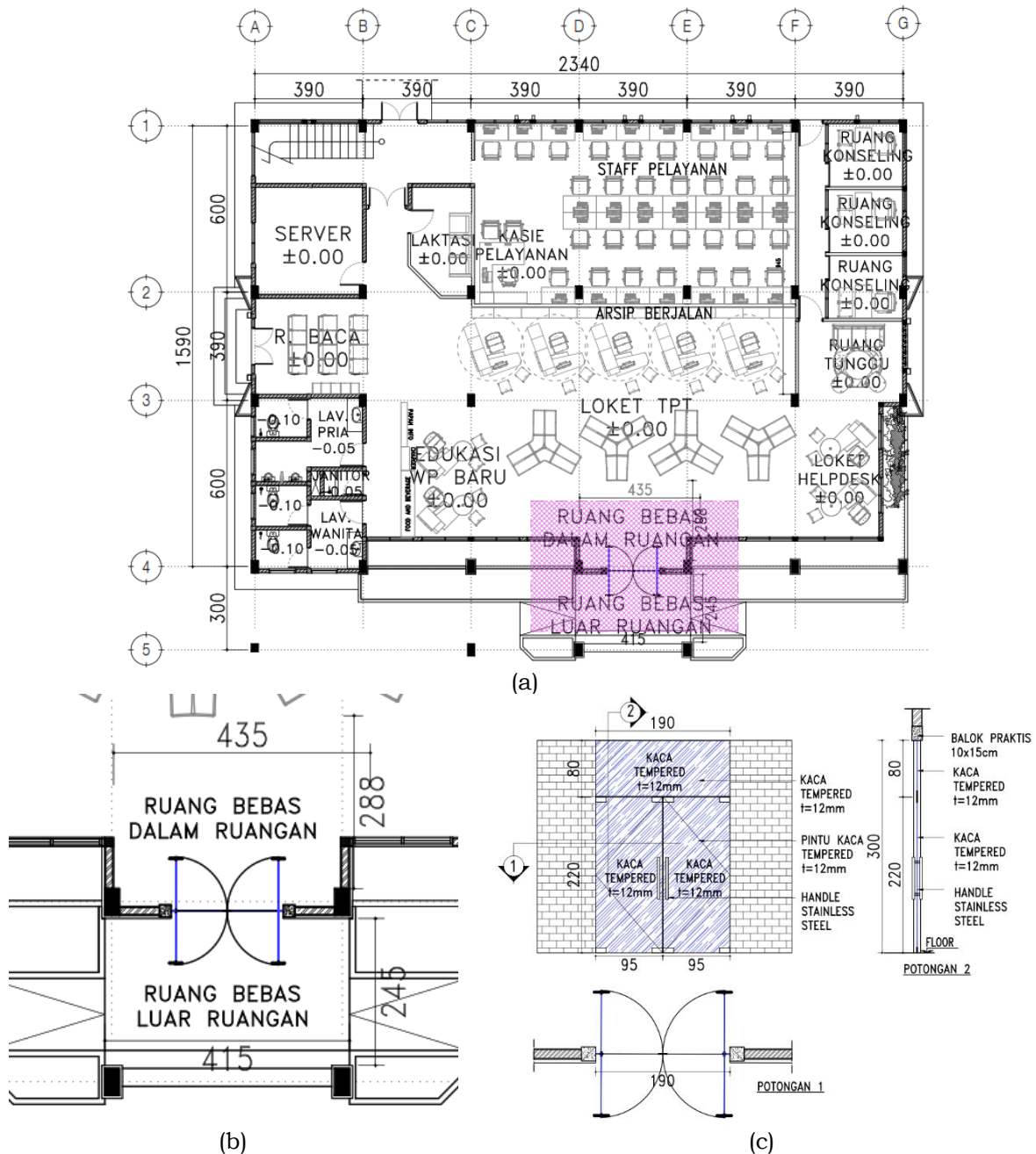
Gambar 3 menunjukkan detail pintu di KPP Pratama Pati. Berdasarkan hasil pengukuran pada DED gambar kerja diperoleh lebar efektif pada bukaan pintu utama adalah 190 cm dan pada pintu lainnya adalah 80 cm. *Handle* pintu dipasang pada ketinggian 100 cm dan tidak menggunakan tuas putar. Sedangkan pada pintu ayun diketahui bahwa tipe pintu ayun yang ada dapat membuka ke arah luar gedung, pemasangan kaca pintu berada pada ketinggian ± 0.00 dari lantai **Gambar 4**. Ruang bebas di depan pintu ayun ketika daun pintu membuka ke luar berukuran 415 cm x 245 cm sedangkan pada saat daun pintu membuka ke dalam adalah berukuran 435 cm x 288 cm.



Gambar.3. Detail pintu (a) Pintu utama; (b) Pintu tunggal
(Sumber : PT. Widha Konsultan, 2021)

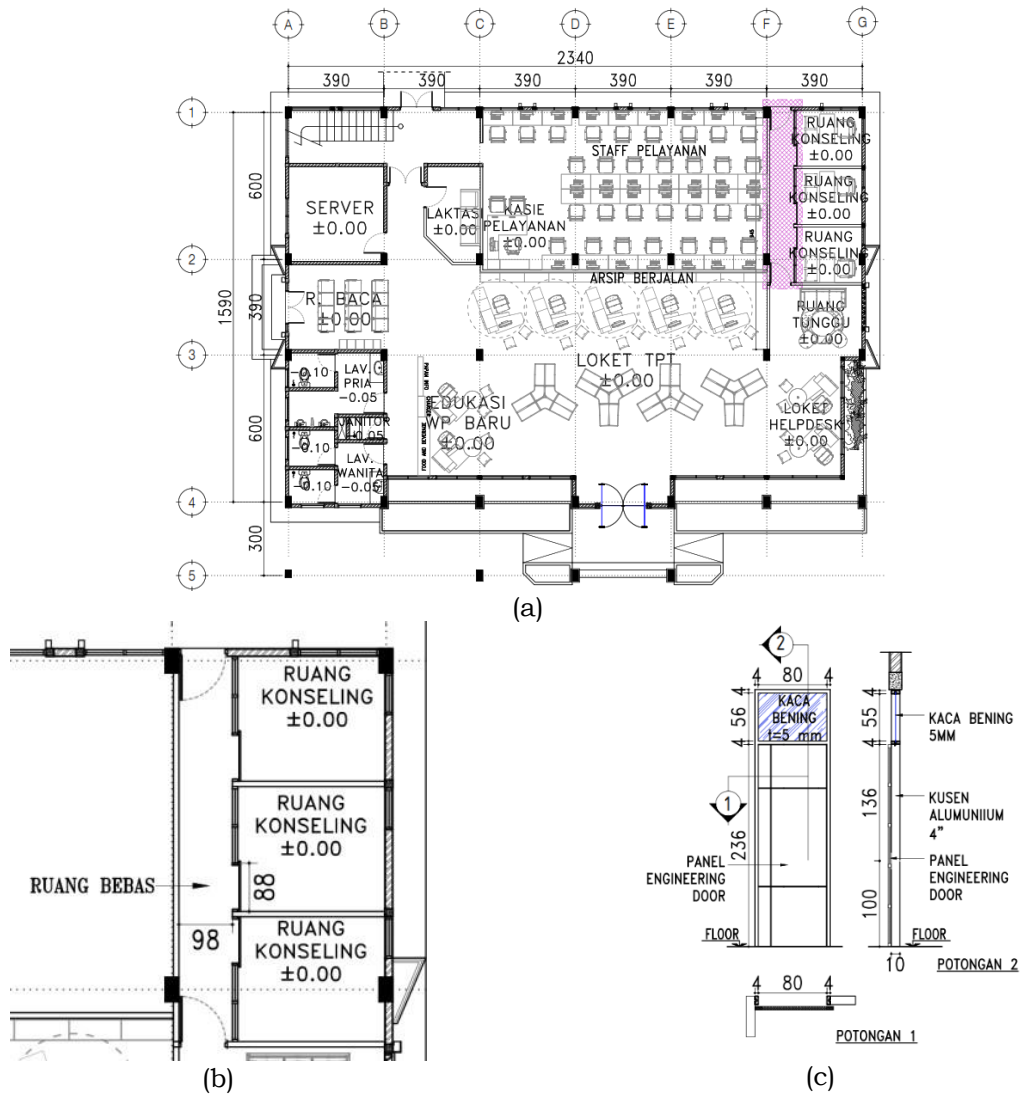
Kemudian pada tipe pintu geser, berdasarkan hasil pengukuran dari DED gambar kerja diketahui bahwa pintu ruang bebas yang ada di sekitar pintu geser adalah 98 cm x 88 cm. Detail penempatan dan *type* dari pintu

geser dapat dilihat pada **Gambar 5**. Sedangkan jarak antara tangga dengan ujung daun pintu adalah 107 cm **Gambar 6** Pintu-pintu yang berdekatan dengan posisi siku juga memiliki daun pintu yang membuka ke arah berbeda sehingga tidak berbenturan **Gambar 7**.

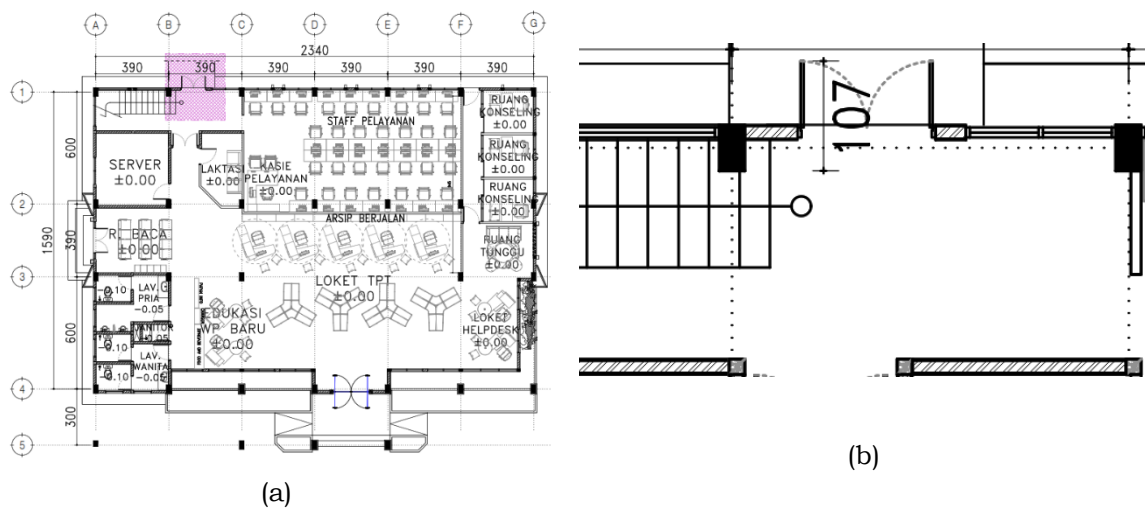


Gambar.4. Pintu ayun (a) Letak pintu ayun pada lantai 1; (b) Ruang bebas pintu ayun; (c) Detail pintu ayun
(Sumber : PT. Widha Konsultan, 2021)

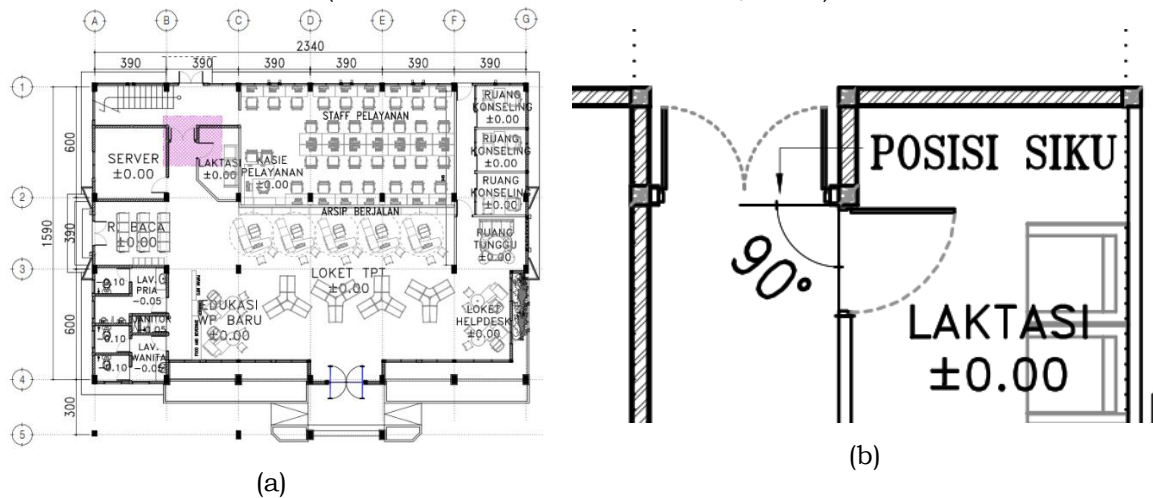
*“Evaluasi Aksesibilitas Kantor Pelayanan Pajak Dengan Pendekatan Universal Design
Studi Kasus: KPP Pratama Pati”*



Gambar.5. Pintu geser (a) Penempatan pintu geser; (b) Ruang bebas pintu geser; (c) Detail pintu geser
(Sumber : PT. Widha Konsultan, 2021)



Gambar.6. Penempatan pintu disekitar tangga (a) Posisi pintu disekitar tangga; (b) Detail jarak tangga dan daun pintu
(Sumber : PT. Widha Konsultan, 2021)



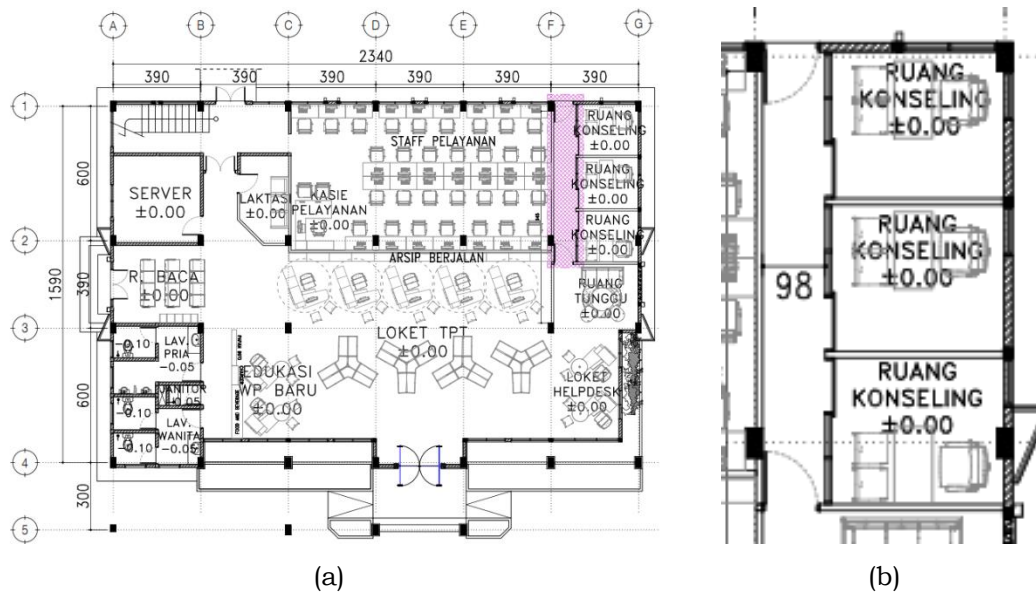
Gambar.7. Penempatan letak pintu yang berdekatan (a) Posisi pintu yang berdekatan; (b) Detail pintu yang berdekatan
(Sumber : PT. Widha Konsultan, 2021)

B. Koridor

Lebar koridor pada bangunan adalah 98 cm. Seperti yang terlihat pada **Gambar 8**. Koridor ini berada di antara ruang-ruang konseling dan ruang pelayanan. Pada ujung koridor terdapat pintu yang menuju ke luar (*exit*).

C. Tangga

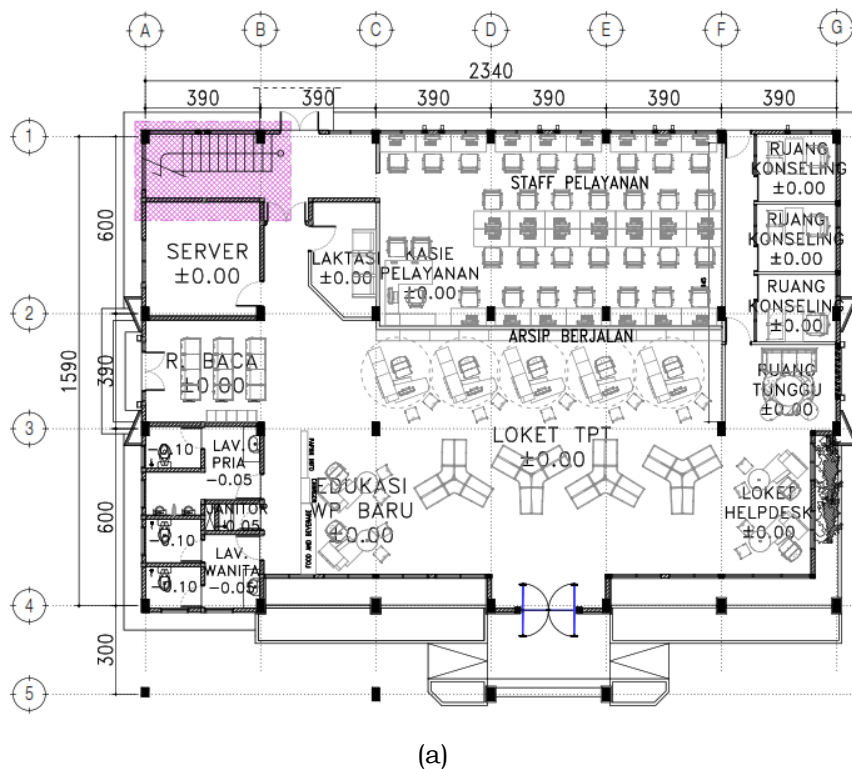
Tangga di KPP Pratama Pati merupakan tangga beton dengan ketinggian 17.5cm, lebar 30cm, dan kemiringan tangga 30° (**Gambar 9**). *Handrail* terbuat dari *stainless steel* dengan diameter 2" (5.08 cm). Ujung atas *handrail* dilebihkan 45 cm sedangkan pada bagian bawah *handrail* dilebihkan 34 cm. Peletakan tangga berhimpitan dengan dinding tetapi pada bagian dinding tidak dilengkapi dengan *handrail*. Desain tangga dibuat dengan menggunakan *bordes*.

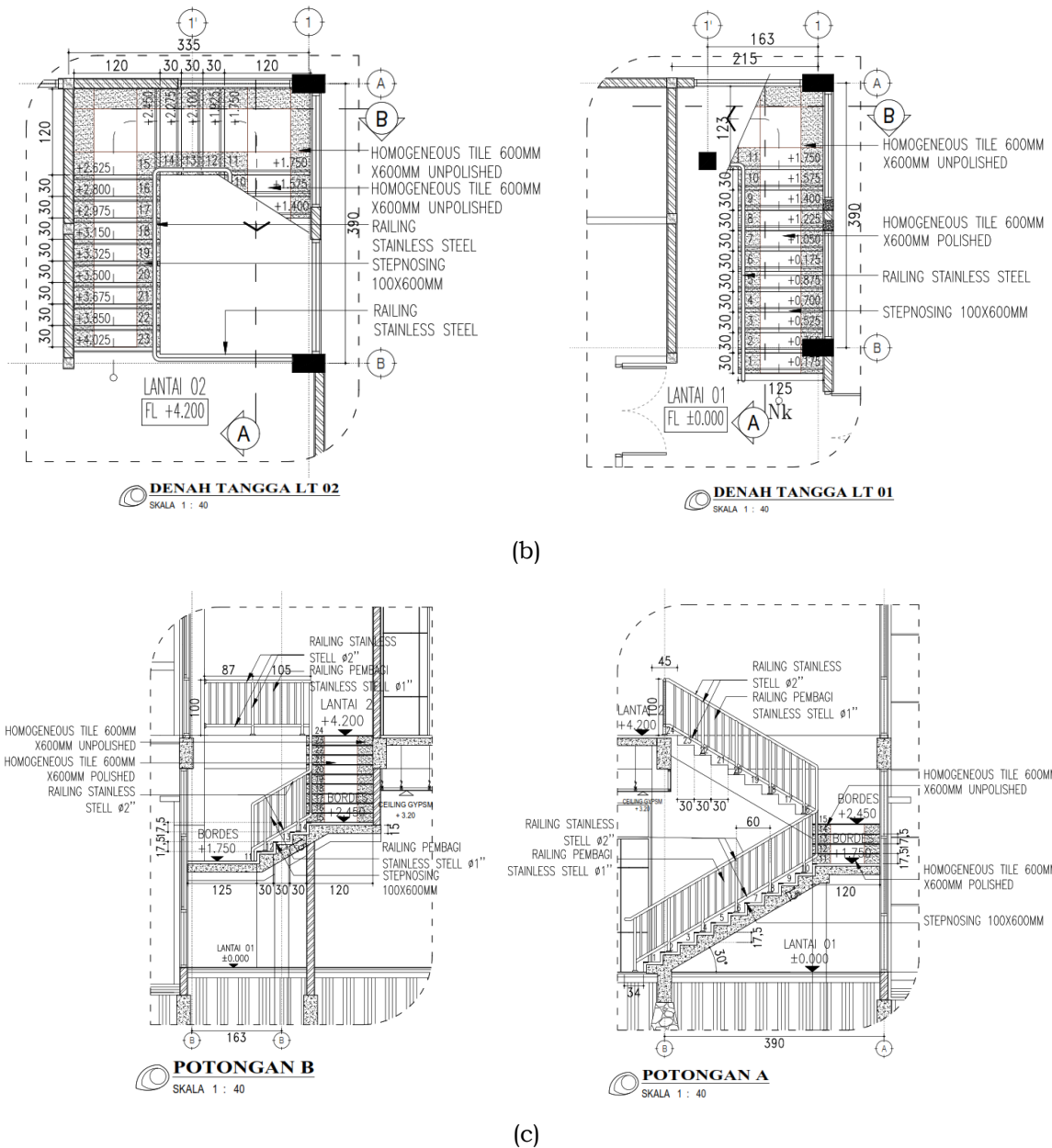


Gambar.8. Koridor di KPP Pratama Pati (a) Letak koridor; (b) Detail lebar koridor
(Sumber : PT. Widha Konsultan, 2021)

D. Ram

Gambar 10 menunjukkan hasil evaluasi dari DED gambar kerja dimana kelandaian ram adalah 13° dengan lebar 120 cm dan terdapat pengaman pada bagian tepi ram. Ram tidak berhadapan secara langsung dengan pintu masuk. Meskipun begitu, belum terdapat *handrail* pada desain ram.



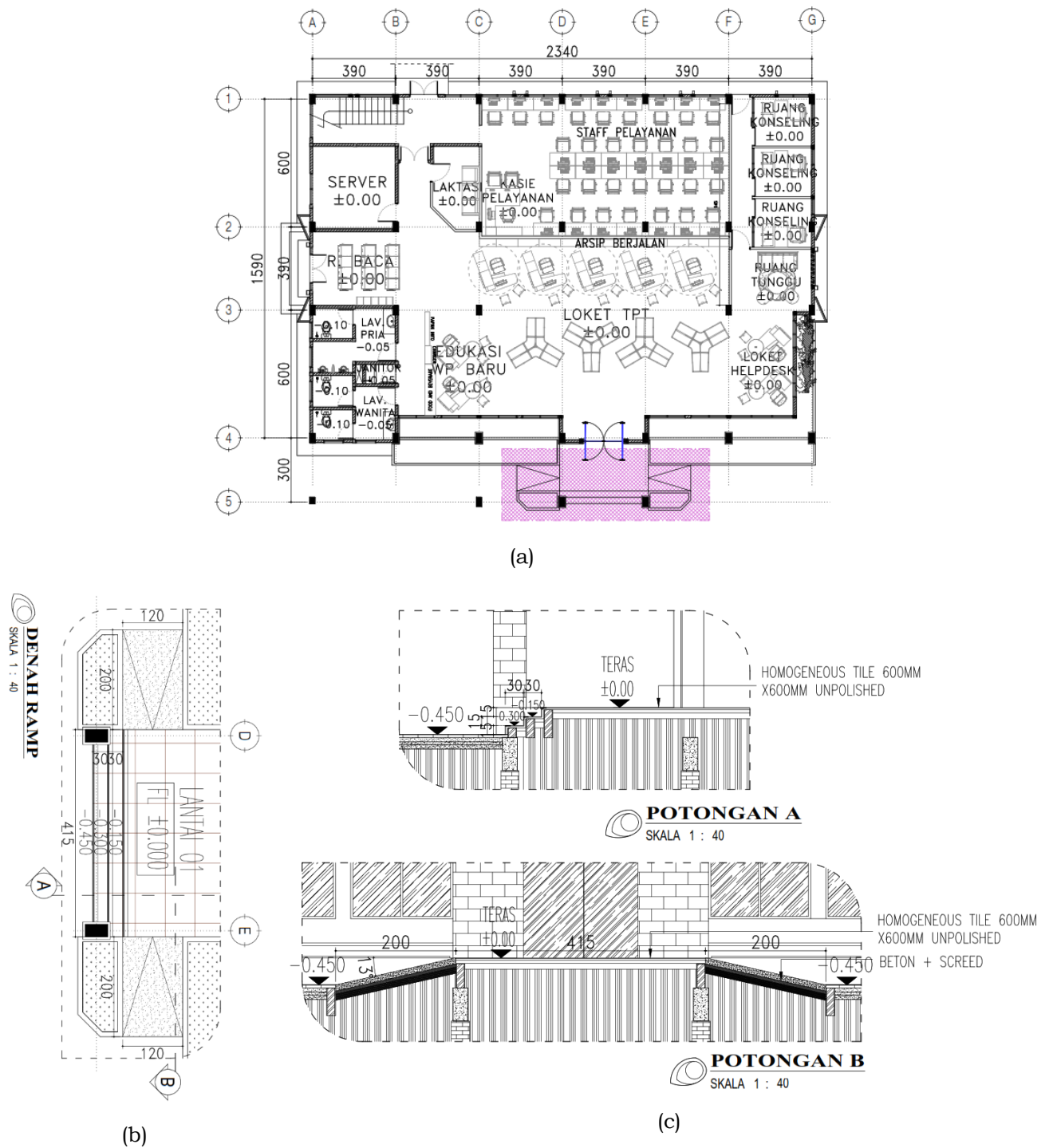


Gambar.9. Tangga (a) Letak tangga; (b) Detail denah tangga; (c) Detail potongan tangga
(Sumber : PT. Widha Konsultan, 2021)

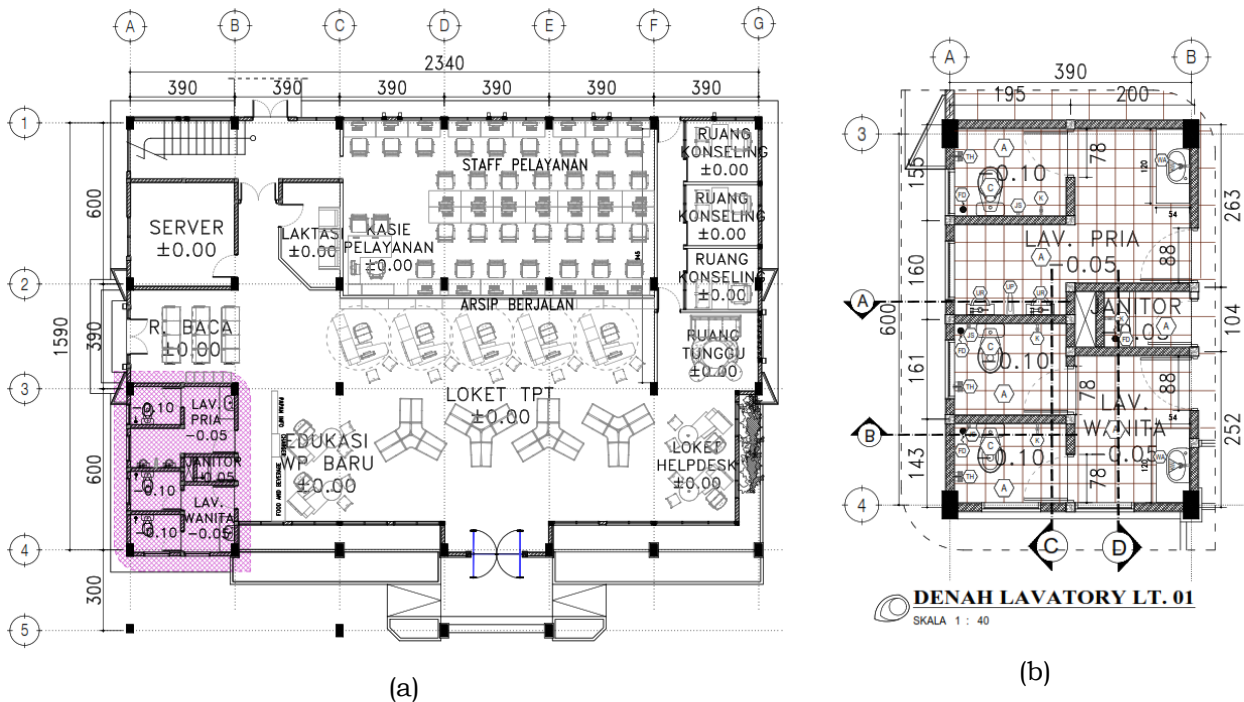
E. Toilet

Berdasarkan hasil evaluasi pada DED gambar kerja diketahui bahwa akses toilet antara pria dan wanita di gedung KPP Pratama Pati sudah terpisah **Gambar 11**. Namun diketahui juga bahwa masih belum terdapat toilet untuk difabel. Luas toilet wanita yaitu 143 cm x 195 cm dan 161 cm x 195 cm. Sedangkan untuk toilet pria yaitu 155 cm x 195 cm. Lebar pintu toilet area wastafel 88 cm dan pada area toilet/WC selebar 78 cm **Gambar 12**. Ketinggian peil lantai toilet lebih rendah dari ruang yang berada di luarnya yaitu -0.10 cm dan terdapat *bovenlicht* untuk penghawaan.

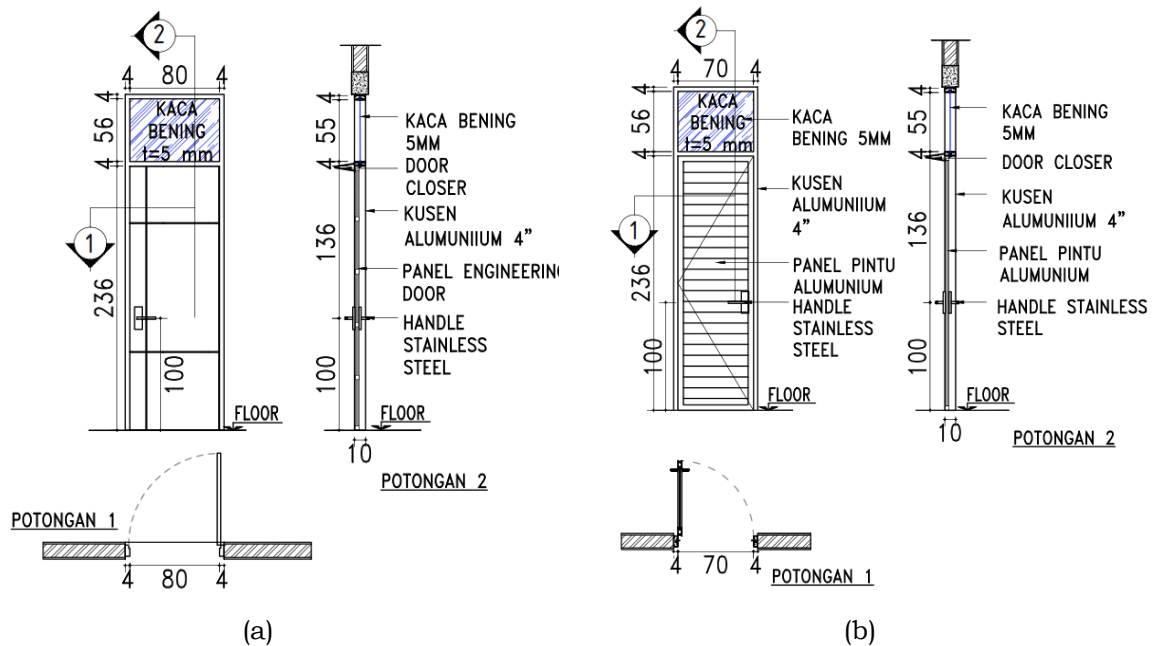
*“Evaluasi Aksesibilitas Kantor Pelayanan Pajak Dengan Pendekatan Universal Design
Studi Kasus: KPP Pratama Pati”*



Gambar.10. Ram (a) Letak ram; (b) Detail denah ramp; (c) Detail potongan ramp
(Sumber : PT. Widha Konsultan, 2021)



Gambar.11. Toilet (a) Letak toilet; (b) Detail toilet
(Sumber : PT. Widha Konsultan, 2021)



Gambar.12. Pintu toilet (a) Detail pintu toilet area wastafel; (b) Detail pintu toilet/WC
(Sumber : PT. Widha Konsultan, 2021)

Pembahasan

Berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian aksesibilitas, terdapat 35 poin evaluasi dimana 26 poin memenuhi *standard* sesuai dengan PP Nomor 16 Tahun 2021, sedangkan 9 poin lainnya tidak memenuhi. Maka berdasarkan

hasil evaluasi tersebut, dapat diketahui bahwa 74.3% aksesibilitas di gedung KPP Pratama Pati memenuhi *standard* dan 25.7% tidak memenuhi *standard*. Point inilah yang tidak ditemukan pada studi sebelumnya yang mana hanya membandingkan tanpa menampilkan berapa nilai kesesuaian dengan *standard* yang ada.

Seperti yang terlihat pada **Tabel 2**, ketidak sesuaian dengan *standard* pada PP Nomor 16 Tahun 2021 yaitu dimensi ruang bebas yang berada di depan pintu geser hanya 98 cm x 88 cm. Sedangkan pada peraturan, ukuran ruang bebas yang ada di depan pintu geser ialah 152.5 cm x 152.5 cm. Hal ini menjadikan ruang gerak pada area ini menjadi terbatas. Artinya, perlu dilakukan perluasan seluas 152.5 cm x 152.5 cm. Kemudian, masih belum terdapat koridor yang dapat mengakomodir minimal 1 pejalan kaki dan 1 pengguna kursi roda dengan *standard* lebar ≥ 152 cm. Permasalahan dapat terjadi pada pengguna bangunan yang melakukan aktivitas pada ruang-ruang yang ada. Sehingga perlu ditambahkan koridor yang dapat mengakomodir minimal 1 pejalan kaki dan 1 pengguna kursi roda. Tinggi anak tangga adalah 17.5 cm yang mana pada *standard* seharusnya tinggi anak tangga adalah ≤ 17 cm dan ≥ 15 cm. Kondisi ini menjadikan orang akan cepat lelah jika menaiki anak tangga tersebut. Selain itu juga tidak terdapat *handrail* pada dinding tangga. Tentunya hal tersebut sangat berpengaruh terhadap keamanan pengguna. Penyesuaian ketinggian anak tangga dan penambahan *handrail* perlu dilakukan disini. Kelandaian ram adalah 13° , sedangkan *standard* yang ditentukan adalah sebesar 10° . Ram juga tidak dilengkapi dengan pegangan rambat pada tepiannya. Sama hal nya seperti tangga bangunan, penyesuaian kelandaian dan penambahan *handrail* harus dilakukan pada ram. Karena sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan keamanan pengguna. Kemudian tidak terdapat toilet bagi penyandang disabilitas yang tentunya akan mempengaruhi tingkat kenyamanan pengguna yang memiliki keterbatasan fisik. Oleh karena itu, penambahan fasilitas ini sangat penting untuk dilakukan.

Tabel 2. Kesesuaian Standar Aksesibilitas Bangunan Gedung Menurut PP Nomor 16 Tahun 2021

No	Variabel	Penerapan Standar	Kondisi Eksisting	Kesesuaian	
				Sesuai	Tidak Sesuai
1	Pintu	Lebar efektif pintu masuk/keluar bangunan ≥ 90 cm, dan pintu lainnya ≥ 80 cm.	Lebar pintu utama 190 cm dan pintu lainnya 80 cm	✓	
		Pintu ayun bisa membuka ke bagian luar agar memudahkan penyelamatan.	Pintu ayun dapat membuka ke arah luar	✓	
		Ketinggian kaca pada pintu ayun dari lantai dipasang setinggi ≤ 75 cm.	Pemasangan kaca pintu berada pada ± 0.00 dari lantai	✓	
		Pintu ayun yang membuka ke arah luar ruangan memiliki ruang	Ruang bebas berukuran 415 cm x 245 cm	✓	

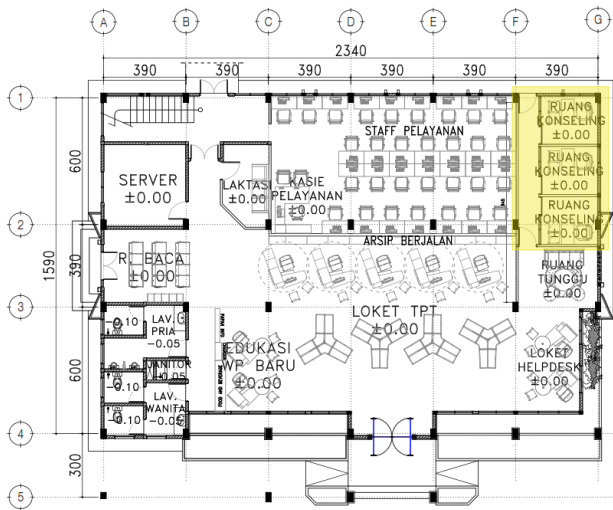
No	Variabel	Penerapan Standar	Kondisi Eksisting	Kesesuaian	
				Sesuai	Tidak Sesuai
2	Koridor	bebas berukuran ≥ 170 cm x 170 cm.			
		Pintu ayun yang membuka ke arah dalam ruangan memiliki ruang bebas berukuran ≥ 152.5 cm x 152.5 cm.	Ruang bebas berukuran 435 cm x 288 cm	✓	
		Ruang bebas yang ada di depan pintu geser minimal 152.5 cm x 152.5 cm.	Ruang bebas berukuran 98 cm x 88 cm.		✓
		Jarak perletakan furnitur ≥ 75 cm dari bukaan daun pintu.	Jarak perletakan furnitur adalah 236 cm, 235 cm, dan 116 cm.	✓	
		Tangga dan pintu yang berdekatan memiliki jarak ≥ 80 cm dari bukaan pintu dan anak tangga.	Pintu di dekat tangga berjarak 107 cm.	✓	
		Pintu yang berdekatan pada posisi siku tidak boleh membuka kearah ruang yang sama.	Pintu dengan posisi siku terbuka berlawanan arah	✓	
		Pegangan pintu dipasang ≤ 110 cm dari muka lantai.	Pegangan pintu dipasang 100 cm dari lantai	✓	
		<i>Handle</i> pintu tidak berupa tuas putar.	Pegangan pintu berbentuk <i>lever on black plate</i>	✓	
		Bagi 1 pengguna kursi roda koridor memiliki lebar efektif ≥ 92 cm.	Lebar koridor 98 cm	✓	
		Bagi 1 pengguna kursi roda dan 1 pejalan kaki koridor memiliki lebar efektif ≥ 152 cm.	Tidak memiliki		✓
3	Tangga	Ketinggian anak tangga ≤ 17 cm dan ≥ 15 cm.	Ketinggian anak tangga adalah 17,5 cm		✓
		Lebar anak tangga (<i>antride/tread</i>) ≥ 30 cm	Anak tangga memiliki lebar 30 cm	✓	
		Tidak disarankan menggunakan tangga dengan anak tangga yang terbuka (<i>open riser</i>).	Tidak terdapat anak tangga yang terbuka	✓	
		Kemiringan tangga $\leq 35^\circ$.	Kemiringan tangga 30°	✓	
		Ujung <i>handrail</i> (bagian bawah dan atas) dilebihkan ≥ 30 cm.	Pada bagian ujung atas <i>handrail</i> dilebihkan 45 cm sedangkan pada bagian bawah <i>handrail</i> dilebihkan 34 cm.	✓	
		Profil <i>handrail</i> tidak disarankan kasar dan tajam.	<i>Handrail</i> berbahan <i>stainless steel</i>	✓	
		Tangga yang terletak di samping tembok harus memiliki dua lapis <i>handrail</i> minimal pada salah satu dinding dengan tinggi 65 cm – 80 cm.	Tidak terdapat <i>handrail</i> pada dinding tangga		✓
		Diameter profil <i>handrail</i> ≥ 5 cm.	Profil <i>handrail</i> 5,08 cm	✓	
		Tangga perlu adanya <i>bordes</i> yang dijadikan tempat untuk beristirahat.	Terdapat <i>bordes</i>	✓	

No	Variabel	Penerapan Standar	Kondisi Eksisting	Kesesuaian	
				Sesuai	Tidak Sesuai
4	Ram	Maksimal <i>bordes</i> terletak di anak tangga ke 12.	<i>Bordes</i> terletak di anak tangga ke 11	✓	
		Kelandaian ram 6°	Kelandaian ram 13°		✓
		Lebar efektif ram adalah ≥ 95 cm tanpa adanya pengaman/kastin dan 120 cm menggunakan tepi pengaman.	Lebar ram 120 cm	✓	
		Ram tidak diperbolehkan menghadap langsung ke arah pintu masuk ataupun keluar.	Permukaan ram tidak menghadap pintu masuk ataupun keluar secara langsung.	✓	
5	Toilet	Ram perlu dilengkapi dengan <i>handrail</i> setinggi 65 cm dan 80 cm.	Tidak terdapat <i>handrail</i>		✓
		Toilet pria dan wanita dibuat terpisah untuk keamanan para penggunaanya.	Terdapat toilet yang terpisah	✓	
		Minimal terdapat satu toilet bagi penyandang disabilitas.	Tidak terdapat toilet bagi disabilitas		✓
		Luas toilet minimal 80 cm x 155 cm.	Toilet pria 155 cm x 195 cm sedangkan toilet wanita 143 cm x 195 cm dan 161 cm x 195 cm	✓	
		Luas toilet bagi disabilitas yaitu 152.5 cm x 227.5 cm.	Tidak terdapat		✓
		Pintu toilet memiliki lebar ≥ 70 cm.	Lebar pintu bagian luar 88 cm dan bagian toilet 78 cm.	✓	
		Pintu toilet memiliki lebar ≥ 90 cm bagi disabilitas	Tidak terdapat		✓
		Toilet perlu diberi jendela atau <i>bovenlicht</i> .	Terdapat <i>bovenlicht</i> pada toilet	✓	
		Ketinggian lantai toilet lebih rendah dari lantai ruangan yang berada di luar toilet.	Memiliki beda ketinggian - 0.10	✓	
		Total			26
Perhitungan prosentase			$\frac{26}{35} \times 100\%$	$\frac{9}{35} \times 100\%$	
Prosentase total evaluasi aksesibilitas			74.3%	25.7%	

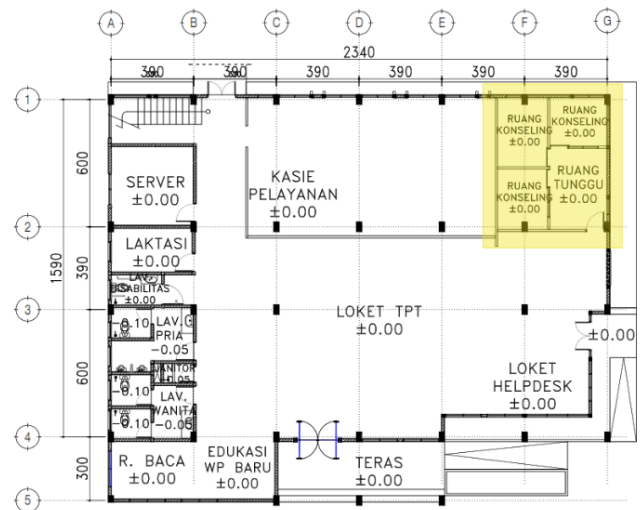
(Sumber: Analisa Penulis, 2023)

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, diterapkan rekomendasi desain sebagai berikut untuk memperbaiki aksesibilitas pada gedung KPP Pratama Pati agar sesuai dengan *standard universal design* yang tercantum di dalam PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang bangunan gedung:

- Perubahan denah untuk mengoptimalkan ruang bebas di depan pintu geser agar dapat dilalui oleh pengguna kursi roda (**Gambar 13**).
- Penambahan toilet bagi disabilitas (**Gambar 14**).
- Perubahan ram dengan kelandaian tidak lebih dari 6° (**Gambar 15**).

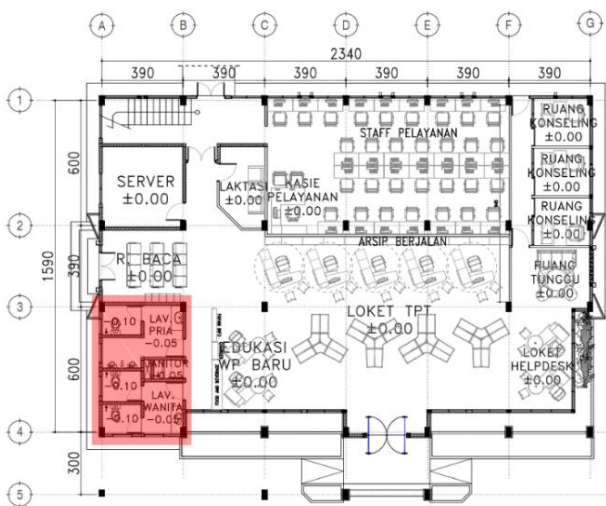


(a)

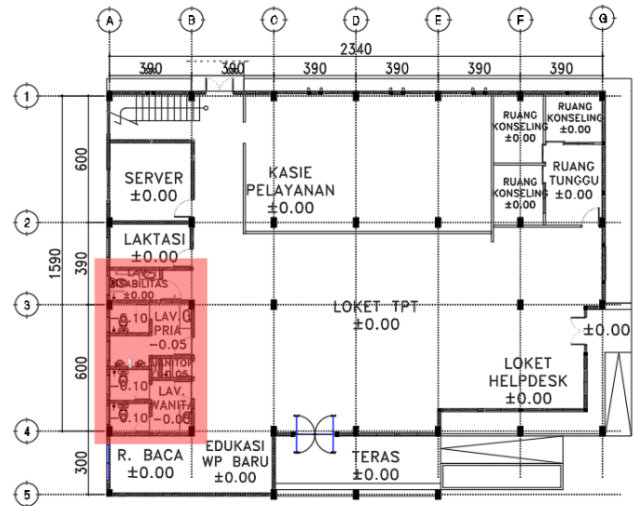


(b)

Gambar.13. Ruang bebas (a) Ruang bebas di depan pintu geser existing; (b) Ruang bebas di depan pintu geser rekomendasi
(Sumber : PT. Widha Konsultan, 2021)

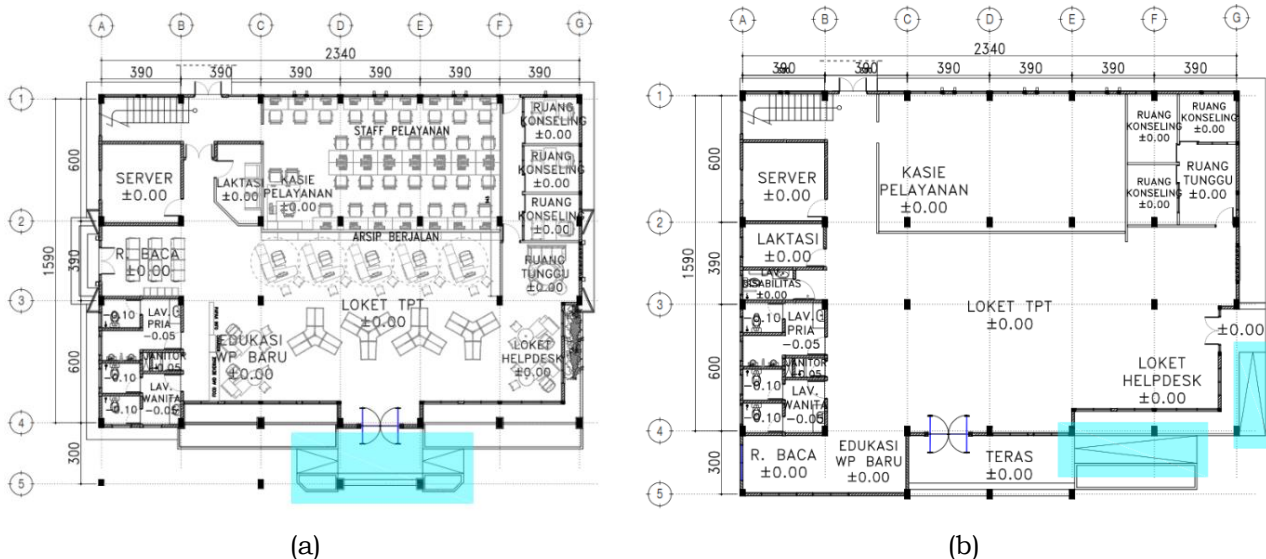


(a)



(b)

Gambar.14. Toilet (a) Toilet existing; (b) Toilet rekomendasi
(Sumber : PT. Widha Konsultan, 2021)



Gambar.15. Ram (a) Ram existing; (b) Ram rekomendasi
(Sumber : PT. Widha Konsultan, 2021)

SIMPULAN DAN SARAN

Infrastruktur telah menjadi salah satu fokus pembangunan di Indonesia. Dimana salah satunya adalah dengan pembangunan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang merupakan bangunan gedung pemerintah, di bawah naungan Direktorat Jendral Pajak (DJP). Sebagai sebuah sarana dan prasarana vital, sudah seyogyanya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dilengkapi dengan fasilitas penunjang bagi keselamatan dan kenyamanan penggunaannya. Pernyataan ini dipertegas pada (Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, 2021) yang menyatakan penyediaan fasilitas pada bangunan dapat memberi pengguna ataupun pengunjung kemudahan dan kenyamanan selama beraktivitas. Hal tersebut dapat diwujudkan salah satunya dengan menerapkan prinsip-prinsip *universal design*.

Lebih jauh, belum terdapat studi yang melakukan evaluasi terhadap aksesibilitas pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini kemudian menarik perhatian penulis untuk melakukan evaluasi terhadap ketersediaan aksesibilitas pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan pendekatan *universal design*. Sebagai objek studi adalah Kantor Pelayan Pajak (KPP) Pratama Pati. Penelitian dilakukan dengan melakukan *review* pada gambar DED (*Detail Engineering Design*) bangunan. Kemudian, sebagai acuan untuk melakukan evaluasi yaitu PP Nomor 16 Tahun 2021. Rekomendasi desain diberikan dengan mengacu pada *standard universal design*.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan terkait kesesuaian aksesibilitas pada bangunan gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati berdasarkan PP Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung diperoleh

kesimpulan bahwa keberadaan sarana dan prasarana pada bangunan pemerintah seharusnya didukung dengan adanya fasilitas penunjang bagi keselamatan dan kenyamanan penggunaannya. Hal tersebut dapat diwujudkan salah satunya dengan menerapkan prinsip-prinsip *universal design* yang bertujuan untuk memfasilitasi aktivitas pengguna bangunan bagi semua orang tanpa ada batasan fisik. *Universal design* memiliki makna yaitu suatu konsep perancangan untuk mewujudkan sebuah produk atau penyediaan fasilitas yang dapat diakses bagi semua pihak tanpa adanya batasan fisik. Studi ini menggunakan metode kualitatif dimana evaluasi ketersediaan aksesibilitas dilakukan berdasarkan DED gambar kerja bangunan. Hasil evaluasi yang mengacu pada PP No. 16 Tahun 2021 menunjukkan bahwa 74.3% ketersediaan aksesibilitas di KPP Pratama Pati telah sesuai dengan *standard universal design* yang terdapat pada peraturan tersebut. Hasil dari evaluasi juga menunjukkan bahwa terdapat 25.7% aksesibilitas yang tidak sesuai dengan *standard universal design*. Diharapkan hasil evaluasi dapat dijadikan acuan untuk mewujudkan bangunan gedung yang ramah bagi disabilitas.

Kemudian berdasarkan hasil evaluasi, rekomemendasi desain yang dapat diterapkan untuk memperbaiki sarana aksesibilitas yang terdapat pada gedung KPP Pratama Pati agar sesuai dengan *standard universal design* yang tercantum di dalam PP Nomor 16 tahun 2021, yaitu perubahan denah untuk mengoptimalkan ruang bebas di depan pintu geser agar dapat dilalui oleh pengguna kursi roda, penambahan toilet bagi disabilitas, dan perubahan ram dengan kelandaian kurang dari 6°.

DAFTAR PUSTAKA

- Amani, A. Z. and Sari, Y. (2022) ‘Kajian Konsep Desain Universal pada Bangunan Publik Bersejarah Studi Kasus Royal Pavilion , Brighton , United Kingdom’, pp. 49–54.
- Dewi, M. S., Yong, S. de and Mulyono, H. (2018) ‘Perancangan Interior Mall Pelayanan Publik di Surabaya Dengan Pendekatan Universal Design’, *Intra*, 6(2), pp. 607–612.
- Evcil, A. N. and Yalçın Usal, S. S. (2019) ‘Universal Design in Interior Architecture Education: The Case of Store Design’, *Iconarp International J. of Architecture and Planning*, 7(2), pp. 410–427. doi: 10.15320/iconarp.2019.92.
- Harahap, R. M. *et al.* (2019) ‘Kajian Penerapan Desain Universal Pada Ruang Kuliah Bagi Penyandang Disabilitas Pendengaran Di Perguruan Tinggi’, *Jurnal Desain & Seni, FDSK-UMB* |.
- Harsritanto, B. I. (2018) ‘Urban Environment Development based on Universal Design Principles’, *E3S Web of Conferences*, 31. doi: 10.1051/e3sconf/20183109010.
- Hidayatullah, A. R. (2022) ‘Efisiensi Aksesibilitas Kawasan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit di Kecamatan Gamping, Sleman, Yogyakarta’, *Jurnal Arsitektur dan Perencanaan (JUARA)*, 5(1), pp. 24–32. doi:

- 10.31101/juara.v5i1.2374.
- Imansari, S., Prabowo, A. H. and Kridarso, E. R. (2022) ‘TINJAUAN AKSESIBILITAS RUANG DALAM BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA BANGUNAN SMESCO’.
- Kusumarini, Y. and Noviyanto Puji Utomo, T. (2008) ‘Konsep Desain Kamar Mandi Bertema “Accessible Restroom” 2007. Analisis Penerapan Konsep ‘Desain Universal’ Pada Sayembara Perancangan’, *ITB Journal of Visual Art and Design*.
- Lustiyati, E. D. and Rahmuniyati, M. E. (2019) ‘Aksesibilitas Sarana Sanitasi bagi Difabel di Tempat Transportasi Umum’.
- Luthfiyah, A. and Susetyarto, M. B. (2023) ‘Studi Transportasi Aksesibilitas Vertikal Untuk Disabilitas Fisik Pada Rumah Sakit’, *Jurnal Arsitektur dan Perencanaan (JUARA)*, 6(2), pp. 23–35. doi: 10.31101/juara.v6i2.2914.
- Magribi, L. O. M. and Suhardjo, A. (2004) ‘Aksesibilitas Dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Di Perdesaan: Konsep Model Sustainable Accessibility Pada Kawasan Perdesaan Di Propinsi Sulawesi Tenggara’, *Jurnal Transportasi*.
- Mujimin, W. M. (2007) ‘Penyediaan Fasilitas Publik Yang Manusiawi Bagi Aksesibilitas Difabel’.
- Nugroho, S. and Hasya, R. N. (2017) ‘Kajian aksesibilitas pada hotel artotel semarang’, pp. 751–760.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210 /PMK.01/2017 (2017) ‘Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai’, *PMK No. 188/ PMK.01/2016*, PMK.01(188), pp. 1–201.
- ‘Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2017’ (2017). doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, 2021 (2021) ‘Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung’.
- Prajalani, Y. N. H. (2017) ‘Aksesibilitas Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SLB Negeri Sukoharjo’, *IJDS: Indonesian Journal of Disability Studies*, 4(2), pp. 87–95. doi: 10.21776/ub.ijds.2017.004.02.1.
- Pujiyanti, I. (2018) ‘Implementasi Universal Design Pada Fasilitas Pendidikan Tinggi’, *Jurnal Arsitektur dan Perencanaan*.
- Pujiyanti, I. and Fitria, T. A. (2023) ‘Tingkat Aksesibilitas Area Masuk Bangunan Perguruan Tinggi’, *Jurnal Arsitektur dan Perencanaan (JUARA)*, 6(2), pp. 72–78. doi: 10.31101/juara.v6i2.3240.
- Puspaning, S. and Wijayanti, N. (2018) ‘KAJIAN PENERAPAN PRINSIP DESAIN UNIVERSAL PADA MUSEUM STUDI KASUS: MUSEUM GEOLOGI BANDUNG’.
- Rahmafritia, F., Sukmayadi, V. and Purboyo, H. (2020) ‘The Real and Actual Tourism Accessibility in Protected Areas’, *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 501(1). doi: 10.1088/1755-1315/501/1/012047.

- Sanjaya, R., Harahap, R. M. and Gambiro, H. (2019) ‘Studi Penerapan Desain Universal Pada Masjid Manarul Amal Kampus Meruya Di Universitas Mercu Buana Jakarta Barat’, *Narada : Jurnal Desain dan Seni*, 6(3), p. 339. doi: 10.22441/narada.2019.v6.i3.001.
- Stefanni, C., Yong, S. de and Kayogi, D. T. (2019) ‘Perancangan Interior Galeri Seni Kontemporer Karya Penyandang Difabel dengan Konsep Universal Design di Surabaya’, *Jurnal Intra*, 7(2), pp. 992–1002.
- Valentine, A., Ardana, I. G. and Thamrin, D. (2019) ‘Kajian Implementasi Universal Design Pada Interior Perpustakaan Umum di Balai Pemuda Kota Surabaya’, *Dimensi Interior*, 15(1), pp. 16–25. doi: 10.9744/interior.15.1.16-25.
- Widha Konsultan, P. (2021) ‘DED’.
- Yavuzarslan, H. and Arslan, A. (2020) ‘USAGE OF UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING IN MATHEMATIC COURSE’, 9(3), pp. 26–39.